



## Alat Kontrasepsi Dibagikan Kepada Remaja?


EDU Talk

 14 August 2024  Penulis: Donald Sinaga

0

Sebarkan Artikel Ini:





Aturan ini sangat mengejutkan para praktisi pendidikan. Polemik aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja dalam PP No. 28 Tahun 2024 semakin intens dengan pernyataan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin melalui keterangan resmi yang dikutip Kompas.com (8/8/2024). Dia menjelaskan bahwa pemberian alat kontrasepsi adalah untuk remaja yang sudah menikah.

Pernyataan ini tentu mengejutkan, terutama mengingat kompleksitas dan ketidakjelasan yang ada dalam regulasi tersebut. Penulis terkejut dan mempertanyakan, apakah regulasi ini benar-benar melindungi remaja atau justru menjadi ancaman bagi mereka?

Regulasi yang baru saja diterbitkan ini memang patut diapresiasi karena menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan reproduksi. Namun, dalam konteks perlindungan remaja, penulis melihat adanya potensi bahaya yang terkandung dalam Pasal 103 ayat (4) huruf e, yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi.

Meskipun niat untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif merupakan langkah positif, ketidakjelasan dalam tafsir regulasi ini dapat berimplikasi negatif terhadap remaja.

### Inkonsistensi Regulasi

Inkonsistensi dalam regulasi ini tampak nyata ketika kita membandingkan Pasal 103 ayat (4) huruf e dengan Pasal 98 pada PP yang sama. Pasal 98 menegaskan pentingnya pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.

Di sisi lain, Pasal 103 ayat (4) huruf e membuka akses bagi penyediaan alat kontrasepsi, yang secara implisit dapat diterjemahkan sebagai legalisasi akses kontrasepsi bagi remaja, termasuk yang belum menikah. Ambiguitas ini tidak hanya berpotensi merusak moralitas dan nilai-nilai sosial, tetapi juga membuka jalan bagi perilaku reproduksi yang tidak terkendali di kalangan remaja.

Pernyataan menteri kesehatan dan juru bicara Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk memperjelas regulasi justru menambah kebingungan. Dalam pernyataan tersebut, mereka menggunakan istilah "remaja yang sudah menikah", jika disingkat menjadi "remaja menikah".



## Baca juga : Perubahan Kurikulum Sebuah Keniscayaan

Dengan kata lain, remaja yang belum genap berusia 19 tahun belum diperbolehkan untuk menikah. Dengan penggunaan istilah tersebut, secara tidak langsung mendorong peningkatan perkawinan dini di kalangan anak dan remaja, yang seharusnya dilindungi oleh UU Perkawinan.

Ketidakkonsistenan regulasi ini juga terlihat dalam bagaimana regulasi ini dapat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, yang secara tegas mengamanat perlindungan penuh terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban negara untuk melindungi remaja dari risiko perilaku yang merugikan.

Hal ini juga tidak sejalan dengan UU Perkawinan No. 16 tahun 2019, yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, yang secara tidak langsung dilanggar oleh interpretasi yang memperbolehkan penyediaan kontrasepsi untuk remaja yang belum mencapai usia minimal tersebut.

## Solusi

Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis mengusulkan beberapa solusi realistik yang lebih pro-remaja dan berorientasi pada perlindungan mereka. *Pertama*, peninjauan dan revisi regulasi. Pemerintah perlu segera meninjau ulang Pasal 103 ayat (4) huruf e dalam PP No. 28/2024.

Revisi harus dilakukan untuk menghapus atau memperjelas ketentuan ini agar tidak membuka celah bagi penyalahgunaan dan interpretasi yang merugikan. Misalnya, ketentuan tentang penyediaan alat kontrasepsi sebaiknya dibatasi hanya untuk kelompok usia yang benar-benar membutuhkan dan telah mendapatkan edukasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi.

*Kedua*, pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Sebagai alternatif yang lebih aman, pemerintah perlu mengintensifkan program pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah. Program ini harus mencakup pendidikan tentang nilai-nilai moral, agama, serta resiko dan



tentang kesehatan reproduksi.

*Ketiga*, pengawasan ketat dan pendekatan preventif. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap upaya untuk menyediakan alat kontrasepsi bagi orang mudah yang menikah dini dilakukan dengan pengawasan ketat dan berdasarkan kebutuhan medis yang jelas.

### **Baca juga : [Dunia Mengutuk Keras Serangan Israel Ke Sekolah di Gaza yang Menewaskan Warga Sipil](#)**

Penyediaan alat kontrasepsi harus dikaitkan dengan program konseling yang bertujuan untuk mencegah perilaku berisiko, bukan sebaliknya membuka akses tanpa batas yang dapat disalahgunakan.

*Keempat*, sinergi antara regulasi dan implementasi. Regulasi yang diterbitkan harus sinkron dengan implementasi di lapangan. Penulis mengusulkan adanya pedoman pelaksanaan yang jelas dan terperinci, yang mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan perlindungan remaja dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Refleksi mendalam penulis, mungkin juga refleksi banyak praktisi pendidikan adalah apakah tujuan sebenarnya dari PP No. 28 Tahun 2024, secara khusus pasal 103 ayat 4? Apakah regulasi ini sungguh-sungguh ingin melindungi remaja atau justru menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang semakin kompleks dan membingungkan?

Dengan menyajikan alat kontrasepsi di depan mereka tanpa penjelasan yang memadai, kita seolah-olah mengatakan bahwa keselamatan reproduksi bisa diatasi dengan pil atau alat kontrasepsi, sambil mengabaikan dampak jangka panjang dari perilaku yang diizinkan oleh ketidakjelasan regulasi.

Di balik tirai upaya perlindungan, regulasi ini berpotensi menjadi bumerang yang membuka pintu bagi kebebasan yang tidak terarah dan praktik yang justru mengancam masa depan remaja. Bukankah seharusnya regulasi bertindak sebagai pemandu jalan yang jelas, bukan sebagai perangkap yang membingungkan?



Sungguh ironis jika upaya melindungi remaja justru menjadi langkah mundur dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi mereka. Seperti kata pepatah, "Jalan ke neraka itu sering kali diaspal dengan niat baik," dan tampaknya, PP No. 28/2024 sedang menyiapkan jalurnya.

## Foto: Media Indonesia



Sebarkan Artikel Ini:

Tagged #Alat Kontrasepsi

#Kebutuhan Medis

#Kesehatan reproduksi

#remaja

#Usia Sekolah

◀ Perubahan Kurikul...

## ARTIKEL TERKAIT



**Taliban Tidak Mengijinkan Murid Dan Guru Perempuan Kembali Ke Sekolah?**

21 September 2021



**Bersama Membangun Bangsa (Refleksi Hari Kemerdekaan Indonesia)**

17 August 2019 Celly Beto



**Guru Penggerak Dan Kinerja Perubahan; Sebuah Roadmap (Bagian Ke-2 Dari 5 Tulisan)**

12 January 2021



Diskusi Yuk!

B I U S ½≡ ≡ “ <> ⌂ { } [ + ]



0 COMMENTS



TERKINI

KOMENTAR



## Alat Kontrasepsi Dibagikan Kepada Remaja?

14 August 2024

0



## Perubahan Kurikulum Sebuah Keniscayaan

13 August 2024

0





12 August 2024

0



## Puluhan Siswa SMP Di Pangandaran Jawa Barat Belum Lancar Membaca?

11 August 2024

0



## Kisah Ifan, Jual Ginjal Untuk Beli HP, Televisi Dan PlayStation. Apa Yang Terjadi Kemudian?

11 August 2024

0

## TOPIK PILIHAN

#anak (122) #Artificial Intelligence (24) #Beasiswa (26) #belajar (48) #Celly Beto (100)

#COVID-19 (88) #Dunia Pendidikan (34) #Flores Timur (23) #guru (168)

#IGI Flores Timur (25) #informasi (24) #inovasi (25) #keluarga (36) #kemendikbud (24)

#kepala sekolah (50) #Kurikulum Merdeka (37) #lembaga pendidikan (21) #literasi (25)

mahasiswa (45) #media sosial (42) #merdeka belajar (34) #Motivasi (21) #murid (38)



#sekolah swasta (22) #senuken (32) #Simon Lamanepa (29) #sipri peren (172) #siswa (58)  
#SMA Candle Tree (21) #Soft skill (27) #Sumber Daya Manusia (27) #teknologi (27)  
#Universitas (24)

